



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, perlu diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik

Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan aparatur sipil negara atau dengan sebutan lain dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang yang bekerja dan memiliki penghasilan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 (enam) bulan, serta pekerja migran Indonesia.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
13. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal, Pekerja rentan dan atau masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

17. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
20. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima Gaji atau Upah.
21. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
22. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
24. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
25. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
26. Pekerja Rentan adalah Pekerja bukan penerima upah atau Pekerja sektor informal, atau Pekerja dengan upah rendah/tidak tetap dengan kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, serta rentan terhadap risiko sosial.
27. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
29. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris

ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

30. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
31. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
32. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menjamin terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah; dan
- b. menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program dan manfaat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. pendaftaran Peserta;
- d. penganggaran dan pembayaran Iuran; dan
- e. sosialisasi dan koordinasi.

BAB II
PROGRAM DAN MANFAAT KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan/atau
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manfaat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang didaftarkan.
- (5) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Pekerja Penerima Upah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 2
Pekerja Penerima Upah

Pasal 7

Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan

- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pasal 8

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain ASN pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, dengan Gaji atau Upah jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain ASN pada badan layanan umum Daerah, dengan Gaji atau Upah jasanya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain ASN pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Daerah, dengan Gaji atau Upah jasanya bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Daerah dan/atau sumber penganggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa yang berstatus bukan ASN;
 - c. Pekerja lain dengan Gaji atau Upah jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, meliputi:
 - 1. staf Desa;
 - 2. badan permusyawaratan Desa;
 - 3. ketua rukun tetangga/ketua rukun warga; dan
 - 4. kepala dusun.

Pasal 9

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Pekerja pada badan usaha milik Daerah;
 - b. Pekerja pada perusahaan swasta;
 - c. Pekerja pada orang perseorangan;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima Gaji atau Upah;
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima Gaji atau Upah;
 - g. Pekerja pada usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, ekosistem pasar, asosiasi pedagang, pengusaha pasar dan toko modern; dan
 - h. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 10

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
- c. Pekerja profesi; dan
- d. Pekerja Rentan.

Pasal 11

Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Pasal 12

Pekerja profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tertentu serta memiliki kode etik dan standar perilaku yang diatur oleh organisasi profesi.

Pasal 13

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dikategorikan sebagai berikut:
 - a. pemuka/tokoh agama;
 - b. guru agama non-ASN;
 - c. imam tetap mesjid dan atau langgar/mushola;
 - d. marbot masjid dan/atau langgar/mushola;
 - e. Pekerja sosial keagamaan;
 - f. relawan tetap kegiatan sosial atau keagamaan;
 - g. nelayan/nelayan tradisional;
 - h. petani/petani penggarap/buruh tani/pekebun;
 - i. peternak/penggembala hewan;
 - j. Pekerja transportasi umum (tukang becak/bentor, tukang ojek, supir angkutan umum/*travel*);
 - k. kurir pengantar makanan/barang;
 - l. tukang kayu/besi/batu mandiri;
 - m. pedagang kaki lima/pedagang keliling/emperan;
 - n. Pekerja bengkel;
 - o. penambang tradisional;
 - p. buruh lepas atau harian;
 - q. asisten rumah tangga;
 - r. karyawan kontrak dengan masa kerja pendek;
 - s. Pekerja alih daya (*outsourcing*) tanpa jaminan kepastian kerja;
 - t. buruh pabrik dengan Gaji atau Upah di bawah UMP/UMK;
 - u. penjaga toko atau minimarket tanpa jaminan sosial;
 - v. *freelancer* tanpa kontrak jelas;
 - w. pelaku seni/budaya/pariwisata;
 - x. pengrajin logam/kayu/besi/bahan lainnya;
 - y. atlet olahraga amatir;

- z. Pekerja yang digaji secara tidak tetap;
 - aa. pemulung atau Pekerja di tempat pembuangan sampah;
 - bb. anak-anak yang dipekerjakan di sektor informal;
 - cc. Pekerja lanjut usia;
 - dd. Pekerja dan atau pencari kerja penyandang disabilitas; dan
 - ee. Pekerja informal lainnya.
- (2) Perubahan, penambahan atau pengurangan kategori jenis dan macam Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 14

Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan/atau
- c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 15

Jenis Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. arsitek;
- b. insinyur sipil/struktur;
- c. perencana mekanikal, elektrik, dan *plumbing*;
- d. konsultan perencanaan;
- e. kontraktor jalan;
- f. kontraktor bangunan;
- g. kontraktor spesialis;
- h. mandor;
- i. tukang kayu;
- j. tukang besi;
- k. tukang batu;
- l. instalator listrik;
- m. konsultan pengawas;
- n. pengawas *engineer*;
- o. manajer proyek;
- p. konsultan manajemen proyek;
- q. ahli geoteknik;
- r. surveyor;
- s. konsultan lingkungan; dan
- t. Pekerja Jasa Konstruksi lainnya.

Paragraf 5
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 16

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi pertanggungjawaban pelaksana penempatan.
 - (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu.
 - (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja;
- b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Peserta;
- c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
- d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Daerah.

Pasal 18

Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dijalankan dengan upaya sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala;
- b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan Pekerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. mengelola pagu anggaran yang bersumber dari dana khusus;
- e. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
- g. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;

- h. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah bagi Pekerja Penerima Upah

Paragraf 1

Peran Pemerintah Daerah bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memastikan Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan izin usaha maupun izin lainnya, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mendapatkan perlindungan program JKK dan program JKM, serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina dan atau menjadi mitra Pekerja Bukan Penerima Upah masing masing.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memastikan penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti

perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan atau konsultansi konstruksi.

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta mendaftarkan pekerjaan yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerjaan konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terlindungi oleh program PP dan JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan Bantuan Iuran setiap tahun anggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan dalam program perlindungan Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran melalui program perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan berupa program JKK dan JKM.
- (3) Bantuan Iuran kepada Pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja dialokasikan dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit.
- (4) Dalam hal Iuran kepesertaan tidak dapat dialokasikan dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit maka dapat dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Pekerja Rentan yang diusulkan sebagai calon Peserta penerima Bantuan Iuran harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. berdomisili di Daerah;
 - c. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. bukan penyelenggara negara, meliputi ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
 - e. belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan saat pertama kali diusulkan.
- (2) Bantuan Iuran melalui program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kepada Pekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara maupun Pekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, meliputi:
- a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni;
 - c. siswa magang, peserta pelatihan kerja, peserta pemagangan kerja; dan
 - d. Pekerja Rentan lainnya.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendaftarkan masing-masing personalia Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap agar mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan data dirinya dan pekerjaannya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Pasal 28

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS ketenagakerjaan; dan
- c. membayarkan dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung lainnya.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 30

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. pemimpin badan layanan umum Daerah; dan/atau
 - c. pimpinan badan usaha milik Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala Desa atau pejabat kepala Desa.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek agar mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a program JKK dan JKM, apabila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja dapat memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemberi Kerja yang memberikan kerja bidang usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 31

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melampirkan pakta integritas tentang kesanggupan untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang izin usaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dapat melampirkan:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pakta integritas kepesertaan; dan
 - c. Iuran terakhir program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta
Bukan Penerima Upah

Pasal 32

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk; dan
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pendaftaran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta Pekerja Rentan

Pasal 33

- (1) Pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mendaftarkan dirinya ke Pemerintah Desa.
- (2) Pekerja Rentan dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data

dirinya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

- (3) Pemerintah Desa mengusulkan Pekerja Rentan di wilayahnya dengan melakukan pendataan dan pendaftaran Pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Kecamatan membuat rekapitulasi Pekerja Rentan dari Desa dan melaksanakan verifikasi keabsahan, kelengkapan, dan kelayakan Pekerja Rentan calon penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data calon Peserta ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Perangkat Daerah dapat mengusulkan Pekerja Rentan yang menjadi mitra atau binaannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 34

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi dan tim teknis verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Tim teknis verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Desa, kelurahan, kecamatan, pemangku kepentingan terkait, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Data calon penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan verifikasi berupa:
 - a. survei kelengkapan;
 - b. keabsahan; dan
 - c. kelayakan berkas usulan calon penerima Bantuan Iuran.
- (5) Verifikasi data calon penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana pada ayat (4) dilakukan oleh tim teknis verifikasi dan evaluasi.
- (6) Daftar nama Pekerja Rentan calon penerima Bantuan Iuran diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk proses pendaftaran dan verifikasi kepesertaan.
- (7) Hasil verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk penyusunan Keputusan Bupati atau keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Penetapan Peserta Pekerja Rentan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan jumlah lebih dari 10.000

- (sepuluh ribu) jiwa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Penetapan Peserta Pekerja Rentan Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan jumlah kurang dari/sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (10) Mutasi, pergantian kepesertaan, dan perubahan data Pekerja Rentan penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (11) Usulan mutasi, pergantian kepesertaan, dan perubahan data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi dan evaluasi.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran untuk Pekerja Penerima Upah

Pasal 35

Penganggaran untuk Pekerja Penerima Upah, meliputi:

- a. penganggaran bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
- b. penganggaran bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Paragraf 1

Penganggaran bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Penganggaran bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 37

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial

- Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
 - (3) Tata cara mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

Pasal 39

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga kerja, dan Gaji atau Upah yang dibayarkan.
- (2) Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja dapat membayarkan Iuran Peserta dari pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya serta menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penganggaran bagi Pemberi Kerja Bidang Usaha di Jasa Konstruksi

Pasal 40

- (1) Pimpinan perusahaan di bidang jasa usaha konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

- (3) Tata cara mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penganggaran bagi Pekerja Rentan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM kepada Pekerja Rentan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Iuran.
- (2) Penganggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran Iuran

Pasal 42

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja membayarkan dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi dan penyedia jasa konsultasi yang berkontrak dengan Pemerintah Daerah/badan usaha milik Daerah wajib membayarkan Iuran sebelum penandatanganan kontrak kerja, dan menjadi salah satu klausul syarat berkontrak sebelum mengawali kegiatan dan pekerjaan Jasa Konstruksi.

BAB VI
SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan terkait.

- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 21